

BAB II

BIOGRAFI DAN METODE ISTINBĀT IMAM MALIK

A. Biografi Imam Malik

Ia adalah Imam Abu Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn 'Amr ibn al-Harits ibn Ghaiman ibn Khutsail ibn 'Amr ibn al-Harits. Nasabnya terhenti pada Ya'kub ibn Yasyjub ibn Qahthan al-Asbuhy.¹ Banyak perbedaan pandangan dalam nasab asbuhynya. Al-Qadhi 'Iyadh, dalam kitabnya *al-Madārik* mengutip banyak pendapat tentang hal ini. Ia berpendapat bahwa tidak ada pertentangan dalam nasabnya ke Qahthan, karenanya Imam Malik adalah orang Arab asli dari Arab Yaman, bukan orang Taimiy sebagaimana yang dikatakan Ibnu Ishaq, tetapi keluarga Imam Malik memang bermitra dengan Utsman ibn Ubaidillah at-Taimiy, saudara Thalhah²

Kakeknya Abu Amir adalah sahabat Rasulullah SAW. dan ikut berjihad pada semua peperangan bersama beliau kecuali perang Badar. Malik, kakeknya yang lain, termasuk ulama *tabi'in* dan salah seorang yang membawa Sahabat Utsman RA. ke pemakaman pada malam hari. Ayah Imam Malik, yaitu Anas ibn Malik bukanlah pembantu Rasulullah SAW. yang terkenal itu. Ayahnya tidak dikenal sebagai seorang yang tekun dalam menuntut ilmu, meskipun ia punya keinginan yang kuat untuk melakukannya dan ia mengetahui beberapa Hadis. Sedangkan ibu Imam Malik bernama 'Aliyah binti Syarik al-Ajdiah. Dan paman-

¹ Al-Imam Sahnun Ibn Sa'id al-Tanuji, *al-Mudawwanah al-Kubro Li al-Imam Maliki Ibn Annas al-Asbuhy*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1415 H/1994 M), I:50.

² Al-Imam Abu Abdillah Samsuddin Muhammad al-Dzahabi, *Kitab Tazkirah al-Huffazh*, (Beirut: Dar Al-Kutub al-'ilmiyah, 1955), I:207.

pamannya adalah Abu Suhail, Nafi', Uwais, al-Rabi, al-Nadhr, dan anak-anak Abi Amir. Keluarga Imam Malik semuanya menekuni Hadis dan fatwa.³

Menurut pendapat yang paling dapat dipercaya, Imam Malik dilahirkan pada tahun 93 H. yaitu tahun wafatnya Anas, pembantu Rasulullah SAW., setelah dikandung ibunya selama tiga tahun.⁴ Di masa kecilnya, ia sudah menghafal al-Qur'an, al-Hadis, mempelajari fatwa sahabat, fikih, dan menolak orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Ia rajin menuntut ilmu, dan Allah telah mengaruniainya kekuatan hafalan. Pada awalnya ia dikenal sebagai orang yang miskin, kemudian setelah itu ia dikaruniai rizki yang melimpah oleh Allah SWT.

Imam Malik belajar fikih dari Rabi'ah. Rabi'ah adalah seorang tabi'in yang cerdas. Nama aslinya adalah Abu Utsman Rabi'ah ibn Abi Abd al-Rahman al-Qurashi, ia disebut juga dengan *Rabi'ah al-Ra'yi*, karena ia terkenal dalam argumentasi dan analoginya, dan ia juga dikenal sebagai orang yang dapat menyelesaikan masalah yang sulit di kalangan orang Madinah di samping juga sebagai ketua tim fatwa. Para ulama juga bersepakat tentang ke-*tsiqah*-an dan ketinggian ilmunya. Karena ketinggian ilmunya itulah, maka Imam Malik sampai berkata : "Manisnya fikih hilang setelah meninggalnya Rabi'ah". Rabi'ah wafat di Madinah -ada juga yang mengatakan di Irak- pada tahun 136 H.⁵ Setelah wafatnya Rabi'ah, Imam Malik menuntut ilmu dari banyak guru sehingga al-Nawawi berpendapat bahwa guru Imam Malik berjumlah 900 orang, 300 di antaranya dari

³ Al-Imam Syamsuddin Muhammad ibn Ahmad ibn Utsman al-dzahabi, *Siyar A'lam al-Nubala*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1410 H/1990), 49.

⁴ Fatchur Rahman, *Iktishar Mushthalah al-Hadis*, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1987), 320. Lihat juga KH. Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1992), 84.

⁵ Muhammad al-Syirbasi, *Yas' alunaka Fi al-din Wa al-Hayat*, (Beirut: Dar al-Jaiy, 1981), VI:545-546.

kalangan tabi'in dan 600 dari kalangan tabi'it tabi'in. Di antara gurunya yang paling cerdas adalah Abdurrahman ibn Hurmuz al-A'raj dan Nafi' Maula Abdillah ibn Umar.

Imam Malik berkulit putih kemerah-merahan, berbadan tinggi, kepala dan jenggotnya beruban, dan bermata biru. Ia suka mengenakan pakaian yang bagus dan sopan serta memakai wewangian.⁶ Imam Malik menikah dengan gadis budak. Ia sangat mencintai istri dan anak-anaknya. Dari pernikahannya ia dikaruniai tiga putera dan satu puteri yaitu Muhammad, Hammad, Yahya, dan Fatimah. Fatimah hafal dan menguasai kitab ayahnya *al-Muwattha*, karena ia suka ikut dan mendengarkan orang yang belajar kepada bapaknya. Puterinya inilah yang mencapai martabat keilmuan yang tinggi yang kemudian disusul oleh anaknya yang lain.

Imam Malik menghasilkan fatwanya setelah penelitian yang lengkap dan ijtihad yang dalam. Ia tidak menganggap fatwanya itulah yang paling benar, bahkan ia menyuruh orang-orang untuk mengecek kembali kebenaran pendapatnya itu, seperti yang dikatakan Abu Nu'aim di bawah ini :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَاصِمٍ قَالَ : سَمِعْتُ الْمُفَضَّلَ بْنَ مُحَمَّدِ الْجُنْدِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ يَقُولُ : " مَا أَفْتَيْتُ حَتَّى شَهِدَ لِي سَبْعُونَ أَهْلًا لِذَلِكَ. " وَيَقُولُ الْإِمَامُ مَالِكٌ : " إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ. "

Artinya: Diceritakan pada kami oleh Muhammad ibn 'Ashim, ia berkata: saya mendengar al-Mufaddhal ibn Muhammad al-Jundi berkata: saya mendengar Imam Malik ibn Anas berkata: Aku tidak berfatwa sampai tujuh puluh orang mengakui kalau aku orang yang ahli dalam hal itu.

⁶ Jalaluddin al-Suyuti, *Tanwir al-Hawalik*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt) 1, 3

⁷ Abu Nu'aim Ahmad ibn Abdullah al-Asfahany, *Hilyah al-Aulia Wa Thabaqat al-Ashfiya*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), 316 .

Kemudian Imam Malik membaca ayat: yang kami kira ini hanyalah prasangka dan kami bukanlah orang yang dapat diyakini.

Murid Imam Malik berjumlah sekitar 1000 orang yang mengambil Hadits darinya. Di antaranya Ahmad ibn Ismail Abu Huzafah al-Sahmi al-Madani, Hamad ibn Salamah, Khalid ibn Makhlad al-Gatfani, Daud ibn Abdullah al-Ja'fari, Sufyan al-Tsauri, sufyan ibn 'Uyainah, Syu'bah ibn al-Hajaz, Abdullah ibn al-Mubarak, al-Laits ibn Sa'ad, Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, Abu Hanifah al-Nu'man ibn Tsabit, Waqi' ibn al-Jarah, Yahya ibn Sa'id al-Anshari, anaknya Yahya, Yahya ibn Sa'id al-Qatthan, Abu 'Urwah al-Zubairi, dan putri Imam Malik yang bernama Ummu al-Banin, dan lain-lain.⁸ Imam Malik teguh dalam memegang Hadis, mengetahui *rijal* Hadis, sehingga banyak guru dan teman-temannya yang menerima Hadis darinya. Ia tinggal di Madinah sebagai tempat bersumbernya Hadis dan wahyu sehingga Imam Malik tidak melakukan *rihlah* ke negara lain. Oleh karena itu, kita akan menemukan kebanyakan riwayatnya dari ahli al-Hijaz dan sedikit sekali dari negeri lain. Orang-orang dari segala penjuru dunia banyak yang mendatangi Imam Malik untuk belajar Hadis dan menanyakan berbagai masalah kepadanya karena kecerdasannya dalam ilmu Hadis dan fikih.

Salah satu indikasi kecintaannya kepada Hadis Rasulullah SAW. adalah makruhnya meninggikan suara ketika belajar Hadis. Ia berdalil dengan firman Allah pada surat al-Hujurat ayat 2 sebagai berikut:

يَتَأْتِيَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ

⁸ Al-Tanuji, *al-Mudawwanah*, 17-34

بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus (pahala) amalanmu, sedangkan kamu tidak menyadari.”

Berikut ini komentar para ulama tentang ketinggian dan kecerdasan

Imam Malik:

1. Ibnu Mahdi berkata: “tidak ada seorangpun yang lebih tinggi dari Imam Malik dalam keshahihan Hadis”.⁹
2. Imam Syafi’i berkata: “Jika datang Hadis, maka Imam Maliklah bintangnya”.
Ia juga berkata: “Jika disebut para ulama, maka Imam Maliklah bintangnya.”¹⁰
3. Al-Bukhari berkata: “Sanad yang paling shahih adalah Malik dari Nafi’ dari Ibnu Umar”.¹¹

Seperti yang disebutkan oleh Imam Jalaluddin al-Suyuthi dalam kitabnya *Tazyin al-Mamalik*, bahwa Imam Malik mengarang beberapa kitab, di antaranya :

1. *Al-Muwattha*

Al-Muwattha secara etimologi berarti yang dipermudah dan dipersiapkan.

Dikatakan dalam kamus :

ووطأه : هيأه ودمته وسهله.

Artinya: Disiapkan dan dimudahkan.¹²

⁹ M. Ali Hasan, *Perbandingan Ma'hab*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995) 1. 196.

¹⁰ Al-Hafizi ibn al- Katsir, *al-bidayah Wa al-Nihayah*, (Beirut: al-Ma'arif, t.t), I: 174.

¹¹ Al-Hafiz ibn Hajar al-Atsqalani ditahqiq oleh Abdul Mukti Amin Qal 'Ahji, *Silsilah Al-Dzahab Fi ma Rawahu al-Imam al-Syafi'i 'An Malik 'An Nafi' 'An Ibnu Umar*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1982) 1,60.

Lafaz *al-Muwattha* juga bermakna yang dibentangkan dan diperbaiki (dibetulkan).¹³

Sedangkan *al-Muwattha* secara terminologi di kalangan ahli Hadis berarti:

الكتاب المرتب على الأبواب الفقهية, ويشتمل على الأحاديث المرفوعة والموقوف والمقطوعة, فهو "كالمصنف" تماما وان اختلفت التسمية.

Artinya: Kitab yang disusun sesuai bab-bab fikih, dan mencakup Hadis-Hadis *marfū*, *mauqūf* dan *maqū'*. Istilah ini memiliki arti yang sama dengan istilah *al-muṣannaḥ* meskipun namanya berbeda.¹⁴

Sebab penamaan kitab ini dengan "*al-Muwattha*" karena pengarangnya memudahkannya untuk orang-orang. Adapula yang mengatakan bahwa sebab Imam Malik menamakan kitabnya dengan *al-muwattha* sebagaimana yang diriwayatkan darinya bahwasanya ia berkata :

"عرضت كتابي هذا على سبعين فقيها من فقهاء المدينة. فكلهم واطأن عليه-أى وافقني عليه-, فسميته الموطأ"

Artinya: Saya sampaikan kitabku ini kepada tujuh puluh *fuqaha* Madinah, kemudian mereka semua menyetujuiku, kemudian aku menamakannya "*al-Muwattha*" (yang disetujui).¹⁵

Di samping itu, Abu Ja'far al-Mansur, salah seorang khalifah Abbasiyah, meminta Imam Malik untuk menghimpun Hadis-hadis yang ada padanya, agar menyusunnya pada satu buku, dan menyampaikannya kepada orang-orang.

¹² Ibrahim Anis, dkk. *al-Mu'jam al-Wasith*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.) 2, 1041

¹³ al-Suyuthi, *Tamwir*, I, 7

¹⁴ Mahmud al-Thahhan, *Ushul al-Takhrij Wa Dirasah al-Asanid*, (Riyad: Maktabah al-Rusyd, 1983), 135.

¹⁵ *Ibid*, 135-136

Kemudian Imam Malik menghimpun kitabnya dalam satu buku yang kemudian diberi nama *al-Muwattha*. Di samping memang kondisi pada masa Imam Malik hidup itu menuntutnya untuk menyusun Hadis dalam sebuah buku, tidak dalam lembaran yang dikhawatirkan tercecer seperti pada abad I Hijriyah. Pada saat yang bersamaan, banyak ulama lain di belahan dunia Islam seperti Mesir, Syam, Irak, Yaman, Khurasan, dan lain-lain juga melakukan hal yang sama dengan Imam Malik.¹⁶

Imam Malik sangat bersungguh-sungguh dalam menyusun kitabnya ini, sampai ada yang mengatakan ia menyusunnya selama empat puluh tahun sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Abdi al-Barr dari Umar ibn Abdi al-Wahid al-Auza'i, katanya:

عَرَضْنَا عَلَى مَالِكِ الْمُوْطَأَ فِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا فَقَالَ: كِتَابُ الْفَتْهِ فِي أَرْبَعِينَ سَنَةً أَخَذْتُمُوهُ فِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا مَا أَقَلَّ مَا تَفْقَهُونَ فِيهِ.

Artinya: Kami belajar kitab al-Muwattha kepada Imam Malik selama empat puluh hari, lalu Imam Malik berkata: “Kitab yang saya susun selama empat puluh tahun hanya akan engkau pelajari selama empat puluh hari. Betapa sedikit yang kalian kuasai darinya.¹⁷”

2. Al-Mudawwanah al-Kubra

Kitab al-Mudawwanah al-Kubra' merupakan kumpulan risalah yang memuat tidak kurang dari 1.036 masalah dari fatwa Imam Malik yang dikumpulkan Asad bin al-Furat al-Naissaburi yang berasal dari Tunis.

¹⁶ Rif'at Fauzi Abdul Muthalib, *Kutub al-Sunnah, Dirasah Tautsiqiyah*, (Maktabah al-Khanji, 1979), I:10.

¹⁷ Malik bin Anas, *Muwato' Malik Riwayat Muhammad Bin Hasan*, (Damasqus: Dar al-Qolam, 1991), I:29.

Imam Malik sakit selama 22 hari, kemudian wafat pada hari Ahad tanggal 10 ada juga yang mengatakan tanggal 14 Rabi'ul Awal tahun 179 H., dan dimakamkan di al-Baqi.¹⁸

B. Sejarah tumbuh dan berkembangnya madzhab Maliki

Setelah berakhirnya masa sahabat yang dilanjutkan dengan masa *Tabi'in*, muncullah generasi *Tabi'it tabi'in*¹⁹. Ijtihad para Sahabat dan Tabi'in dijadikan suri tauladan oleh generasi penerusnya yang tersebar di berbagai daerah wilayah dan kekuasaan Islam pada waktu itu. Generasi ketiga ini dikenal dengan Tabi'it Tabi'in. Di dalam sejarah dijelaskan bahwa masa ini dimulai ketika memasuki abad kedua hijriah, di mana pemerintahan Islam dipegang oleh Daulah Abbasiyyah.

Masa Daulah Abbasiyyah adalah masa keemasan Islam, atau sering disebut dengan istilah "*The Golden Age*". Pada masa itu Umat Islam telah mencapai puncak kemuliaan, baik dalam bidang ekonomi, peradaban dan kekuasaan. Selain itu juga telah berkembang berbagai cabang ilmu pengetahuan, ditambah lagi dengan banyaknya penerjemahan buku-buku dari bahasa asing ke bahasa Arab. Fenomena ini kemudian yang melahirkan cendekiawan-cendekiawan besar yang menghasilkan berbagai inovasi baru di berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Bani Abbas mewarisi imperium besar Bani Umayyah. Hal ini memungkinkan mereka dapat mencapai hasil lebih banyak, karena landasannya

¹⁸ Al-Hafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Taqrib al-Tahdzib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993),II:153-154. Lihat juga Ibnu al-Atsir, *al-Kamil Fi al-Tarikh*, (Beirut: Dar al-Fikr,1982),VI:147.

¹⁹ Tabi'it Tabi'in adalah mereka yang melanjutkan generasi Tabi'iin, mereka hidup sekitar masa kedua Hijrah. Lihat Abd. Al-Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *al-Fikr al-Ushuli*, (Jeddah : Dar al-Syuruq,1983), 48.

telah dipersiapkan oleh Daulah Bani Umayyah yang besar.²⁰ Periode ini dalam sejarah hukum Islam juga dianggap sebagai periode kegemilangan fiqh Islam, di mana lahir beberapa mazhab fiqh yang panji-panjinya dibawa oleh tokoh-tokoh fiqh agung yang berjasa mengintegrasikan fiqh Islam dan meninggalkan khazanah luar biasa yang menjadi landasan kokoh bagi setiap ulama fiqh sampai sekarang.

Sebenarnya periode ini adalah kelanjutan periode sebelumnya, karena pemikiran-pemikiran di bidang fiqh yang diwakili mazhab ahli hadis dan ahli ra'yu merupakan penyebab timbulnya mazhab-mazhab fiqh, dan mazhab-mazhab inilah yang mengaplikasikan pemikiran-pemikiran operasional.²¹ Ketika memasuki abad kedua Hijriah inilah merupakan era kelahiran mazhab-mazhab hukum dan dua abad kemudian mazhab-mazhab hukum ini telah melembaga dalam masyarakat Islam dengan pola dan karakteristik tersendiri dalam melakukan *istinbāt* hukum.

Imam Malik tinggal di Madinah sebagai tempat bersumbernya Hadis dan wahyu sehingga Imam Malik tidak melakukan rihlah ke negara lain. Oleh karena itu, kebanyakan riwayatnya dari ahli al-Hijaz dan sedikit sekali dari negeri lain. Imam Malik yang sangat teguh dalam memegang Hadis, mengetahui rijal Hadis, Sehingga banyak guru dan teman-temannya yang menerima Hadis darinya. Orang-orang dari segala penjuru dunia banyak yang mendatangi Imam Malik untuk belajar Hadis dan menanyakan berbagai masalah kepadanya karena kecerdasannya dalam ilmu Hadis dan fikih.

²⁰ A. Hasjmy, *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1995),210.

²¹ Ahmad satori Ismail, *Pasang Surut Perkembangan Fiqh Islam*, (Jakarta : Pustaka Tarbiatuna, 2003),106.

Di antara ulama-ulama Mesir yang berkunjung ke Madinah dan belajar pada Imam Malik ialah :

1. Abu Muhammad Abdullah bin Wahab bin Muslim.
2. Abu Abdillah Abdur Rahman bin Qasim al Utaqy.
3. Asyhab bin Abdul Aziz al Qaisi.
4. Abu Muhammad Abdullah bin Abdul Hakam.
5. Asbagh bin Farj al Umawi.
6. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam.
7. Muhammad bin Ibrahim bin Ziyad al Iskandari.

Adapun ulama-ulama yang mengembangkan mazhab Maliki di Afrika dan Andalus ialah :

1. Abu Abdillah Ziyad bin Abdur Rahman al Qurthubi.
2. Isa bin Dinar al Andalusi.
3. Yahya bin Yahya bin Katsir Al Laitsi.
4. Abdul Malik bin Habib bin Sulaiman As Sulami.
5. Abdul Hasan Ali bin Ziyad At Tunisi.
6. Asad bin Furat.
7. Abdus Salam bin Said At Tanukhi.

Sedang *fuqaha* Malikiyah yang terkenal sesudah generasi tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Abdul Walid al Baji
2. Abdul Hasan Al Lakhami
3. Ibnu Rusyd Al Kabir

4. Ibnu Rusyd Al Hafiz
5. Ibnu 'Arabi
6. Ibnul Qasim bin Jizzi

Mazhab Maliki awal mulanya tersebar di daerah Madinah, kemudian tersebar sampai saat ini di Marokko, Aljazair, Tunisi, Libia, Bahrain, dan Kuwait. Mazhab Maliki pernah menjadi mazhab resmi di Mekah, Madinah, Irak, Mesir, Aljazair, Tunisia, Andalusia (kini Spanyol), Marokko, dan Sudan. Kecuali di tiga negara yang disebut terakhir, jumlah pengikut mazhab Maliki kini menyusut. Mayoritas penduduk Mekah dan Madinah saat ini mengikuti Mazhab Hanbali. Di Iran dan Mesir, jumlah pengikut Mazhab Maliki juga tidak banyak. Hanya Marokko saat ini satu-satunya negara yang secara resmi menganut Mazhab Maliki.²²

C. Dasar-dasar dan Metode *Istinbāt* Imam Malik

Imam Malik tidak pernah menyusun dasar-dasar Mazhab yang dibangunnya dalam sebuah kitab, sebagaimana yang dilakukan oleh Imam as-Syafi'i, yang membukukan sendiri dasar-dasar yang menjadi sumbernya dalam menggali hukum dan menerangkan sebab-sebab yang menyebabkan dasar itu dijadikan sebagai hujjah, serta kedudukan masing-masing dasar itu dalam teori istidlal. Oleh karena itu untuk mengetahuinya harus dilakukan penelusuran terhadap karya-karya monumental beliau yaitu kitab *al-Muwatta'* dan kitab fatwa

²² Widiatno, "Mazhab Maliki", <http://menwih-hukum.blogspot.com/2009/10/mazhab-maliki.html>, 31 Oktober 2009 diakses tanggal 30 Juni 2010.

beliau *al-Mudawwanah al-Kubra'*.²³ Qadi al-Iyad dalam kitabnya *al-Madarik* sebagaimana dikutip oleh Hasbi as-Siddieqy mengatakan dasar yang dijadikan sumber dalam menetapkan hukum adalah al-kitab, as-sunnah, amal ahl al-madinah, dan al-qiyās.²⁴ Di tempat lain as-Syatibi mengklaim bahwa ada empat macam dasar Mazhab Maliki dalam menetapkan hukum, yaitu *al-kitab*, *al-sunnah*, *ijma'* dan *al-ra'yu*. Adapun *qaul as-Sahabah* dimasukkan dalam kategori as-Sunnah sementara *al-maṣlahah al-mursalah*, *sadd al-zariah*, *al-'urf*, *istihsan* serta *istiṣhāb* dimasukkan dalam kategori *al-ra'yu*.²⁵ Adapun penekanannya masing-masing dasar sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Imam Malik memandang al-Qur'an sebagai pokok pangkal hukum syari'at, pegangan umat Islam yang pertama.²⁶ Al-Qur'an dalam pandangan Imam Malik adalah lafadz dan makna. Karenanya tidak boleh terjemahan al-Qur'an digunakan dalam shalat. Terjemahan adalah tafsir dai al-Qur'an.²⁷

2. Al-Sunnah

Dalam berpegang kepada sunnah sebagai dasar hukum, Imam Malik melakukan cara yang dilakukan dalam berpegang kepada al-Qur'an. Apabila dalil syar'i menghendaki pentakwilan maka yang dijadikan pegangan adalah arti ta'wil tersebut.

²³Ibn Hajar, *Fath al-Bari*, (Ttp: Maktabah as-Salafi, t.t.), I: 4.

²⁴Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam-imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), I: 171.

²⁵ Abu Ishaq as-Syatibi, *al-Muwafaqai*, (Ttp: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1975), III: 364.

²⁶Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), I:185.

²⁷ Ibid,187.

Adapun Imam Malik berpendapat bahwa kedudukan *al-sunnah* terhadap al-Qur'an ada tiga:²⁸

- a. Men-*taqrir* hukum atau mengkokohkan hukum al-Qur'an.
- b. Menerangkan apa yang dikehendaki al-Qur'an, men-*taqyid* kemutlakannya dan menjelaskan kemujmalannya.
- c. Sunnah dapat mendatangkan hukum baru yang tidak disebut dalam al-Qur'an.

Dengan pertimbangan tiga kedudukan *al-sunnah* terhadap al-Qur'an di atas Imam Malik menempatkan *al-Sunnah* pada urutan kedua setelah al-Qur'an.

3. Ijma' Ahl al-Madīnah

Ijma' ahl al-Madīnah (kesepakatan ahli Madinah) ini ada beberapa macam diantaranya *ijma' ahl al-madinah* yang asalnya dari *al-naql* (hasil dari mencontoh Rasulullah SAW). Bukan dari ijtihad ahl al-madinah seperti ukuran mud, penentuan tempat atau tempat dilakukannya amalan rutin.

Di kalangan Mazhab Maliki, *ijma' ahl al-madīnah* lebih diutamakan dari pada *khbar ahad*, sebab *ijma' ahl al-madinah* merupakan pemberitaan oleh jama'ah sedang *khbar ahad* hanya merupakan pemberitaan perorangan. *Ijma' Ahl al-Madīnah* ini ada beberapa tingkatan yaitu :

- a. Kesepakatan Ahl al-Madinah yang asalnya adalah *al-Naql*.
- b. Amalan *ahl al-madinah* sebelum terbunuhnya 'Usman bin 'Affan. Hal ini didasarkan bahwa belum pernah diketahui ada amalan ahl al-madinah waktu itu yang bertentangan dengan sunnah Rasul.
- c. Amalan *ahl al-madinah* itu dijadikan pendukung, pentarjih atas dua dalil yang saling bertentangan.

²⁸ ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan...*, I: 200-201.

- d. Amalan *ahl al-madinah* sesudah masa keutamaan yang menyaksikan amalan Nabi SAW.²⁹

4. Fatwa Sahabat

Yang dimaksud sahabat disini adalah sahabat besar yang pengetahuan mereka terhadap suatu masalah itu didasarkan pada an-naql. Menurut Imam Malik, para sahabat besar tidak akan memberi fatwa kecuali atas dasar apa yang dipahami dari Rasulullah SAW. Namun demikian beliau mensyaratkan bahwa fatwa sahabat tersebut tidak boleh bertentangan dengan hadis *marfu'* yang dapat diamalkan dari fatwa sahabat yang demikian ini lebih didahulukan dari pada qiyās dan adakalanya Imam Malik menggunakan fatwa tabi'in besar sebagai pegangan dalam menentukan hukum. Imam Malik berpendapat bahwa fatwa sahabat dapat dijadikan sebagai hujjah oleh generasi penerusnya.³⁰

5. Khabar Ahad dan Qiyās .

Imam Malik tidak mengakui *khabar ahad* sebagai sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, jika khabar ahad ini bertentangan dengan sesuatu yang sudah dikenal masyarakat Madinah, sekalipun hanya dalil dari hasil istinbāt kecuali khabar ahad itu dikuatkan oleh dalil-dalil lain yang qat'i. Dalam menggunakan khabar ahad ini, Imam Malik tidak selalu konsisten, kadang-kadang ia mendahulukan Qiyās daripada khabar ahad. Kalau khabar ahad itu tidak dikenal atau tidak populer dikalangan masyarakat Madinah maka hal itu dianggap sebagai petunjuk bahwa khabar ahad bukan berasal dari Rasulullah SAW. Dengan

²⁹ *Ibid.*, 107.

³⁰ Abu zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Beirut, Dar al Fikr, tt), 216.

demikian, khabar ahad tersebut tidak digunakan sebagai dasar hukum, tetapi menggunakan qiyās dan masalahah.

6. *Al-Istihsān*

Menurut Mazhab Maliki, *al-istihsān* adalah mengambil masalah yang merupakan bagian dalam dalil yang bersifat kully (menyeluruh) dengan mengutamakan *al-istidlal al-mursal* daripada qiyās. Dari Ta'rif di atas, jelas bahwa *al-istihsan* lebih mementingkan masalahah *juz'iyah* atau masalahah tertentu dibandingkan dengan dalil *kully* atau dalil yang umum atau dalam kata lain sering dikatakan bahwa *al-istihsan* adalah beralih dari satu qiyās ke qiyās yang lain yang dianggap lebih kuat dilihat dari tujuan syari'at diturunkan. Tegasnya, *al-istihsan* selalu melihat dampak sesuatu ketentuan hukum, jangan sampai membawa dampak merugikan tapi harus mendatangkan masalahah atau menghindari madarat, namun bukan berarti *istihsan* adalah menetapkan hukum atas dasar ra'yu semata, melainkan berpindah dari satu dalil ke dalil yang lebih kuat yang kandungannya berbeda. Dalil kedua ini dapat berwujud *ijma'*, *'urf* atau *al-maslahah al-mursalah*³¹.

7. *Al-Maslahah al-Mursalah*

Al-Maslahah al-Mursalah adalah masalahah yang tidak ada ketentuannya, baik secara tersurat atau sama sekali tidak disinggung oleh nash, dengan demikian maka *al-maslahah al-mursalah* itu kembali kepada memelihara tujuan syari'at diturunkan.

³¹ Huzaimah Tahida Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), 110.

Azas atau pondasi fiqh Islam adalah kemaslahatan umat, tiap-tiap masalah dituntut oleh syara' dan tiap-tiap yang memberi madarat dilarang oleh syara'. Ini adalah dasar yang disepakati ulama. Mazhab Maliki menghargai masalah dan menjadikannya sebagai salah satu dasar yang berdiri sendiri bahkan Mazhab Maliki kadang-kadang mentahksiskan al-Qur'an dengan dasar masalah.³²

8. *Sadd al-dharai'*

Dhari'ah menurut lugah, bermakna *wasilah* dan makna *sadd al-dhari'ah* ialah menyumbat wasilah.³³ Mazhab Maliki menggunakan *sadd al-dhari'ah* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Menurut pendapat ini semua jalan atau sebab yang menuju kepada haram atau terlarang hukumnya haram atau terlarang, dan semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang halal, halal pula hukumnya.³⁴

Hal ini berdasarkan bahwa hukum tidak lepas dari unsur tujuan (*maqāsīd*) yaitu tinjauan *masalahah* dan *mafsadah*, dan perantara (*wasa'il*) yaitu jalan atau hal-hal yang berdampak pada terjadinya *masalahah* atau *mafsadah*, sedang hukum *wasa'il* tergantung akibatnya, halal atau haram dan seterusnya, hanya saja tingkatan hukum *wasa'il* berada di bawah hukum *maqāsīd*. dalam hal ini Imam Qarafiy menuturkan :

³² Abi Ishaq asy-Syatibi, *al-Muwafaqat*, II: 118.

³³ Hasbi ash-Shidieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab.*, 221.

³⁴ Muhammad Abu zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Beirut, Dar al Fikr, tt), 288.

الْوَسِيلَةَ إِلَى أَفْضَلِ الْمَقَاصِدِ أَفْضَلُ الْوَسَائِلِ, وَإِلَى أَقْبَحِ الْمَقَاصِدِ أَقْبَحُ الْوَسَائِلِ, وَإِلَى مَا هُوَ مُتَوَسِّطٌ مُتَوَسِّطَةٌ

Artinya: Sesuatu yang mengantarkan pada tujuan yang paling utama maka ia merupakan perantara yang paling utama, sebaliknya Sesuatu yang mengantarkan pada tujuan yang paling jelek, maka ia merupakan perantara yang amat jelek, dan bila menjadi Sesuatu yang mengantarkan pada tujuan di antara tujuan utama dan jelek maka hukumnya juga di antara keduanya.³⁵

Pertimbangan *dharai'* yaitu melihat pada akibat yang ditimbulkan, oleh sebab itu Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 104;

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا أَنْظِرْنَا وَاسْمِعُوا³⁵ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "Raa'ina", tetapi Katakanlah: "Unzhurna", dan "dengarlah". dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih.³⁶

Dalam kitab tafsir Jalalain disebutkan :³⁷

{ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا لا تقولوا { للنبي { راعنا } أمر من المراعاة وكانوا يقولون له ذلك وهي بلغة اليهود سب من الرعونة فسروا بذلك وخاطبوا بها النبي فنهى المؤمنون عنها { وقولوا { بدلها { انظرنا } اي انظر إلينا { واسمعوا } ما تؤمرون به سماع قبول { وللكافرين عذاب أليم } مؤلم هو النار

Rā'ina berarti: sudilah kiranya kamu memperhatikan kami. di kala Para sahabat menghadapkan kata ini kepada Rasulullah, orang Yahudi pun memakai kata ini dengan digumam seakan-akan menyebut *Rā'ina* Padahal yang mereka katakan ialah *Ru'ūnah* yang berarti kebodohan yang sangat, sebagai ejekan kepada

³⁵ Ibid.

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006),

³⁷ Jalaluddin al-Mahalliy dan Jalaluddin al-Suyutiy, *Tafsir al-Qur'an*, (Semarang, Tohputra, tt), 1:15.

Rasulullah. Itulah sebabnya Tuhan menyuruh supaya sahabat-sahabat menukar Perkataan *Rā'ina* dengan *Unzhurna* yang juga sama artinya dengan *Rā'ina*. Dari kisah ini menunjukkan larangan menggunakan kata-kata *Rā'ina* dengan tujuan menghindari atau menghambat terjadinya ungkapan mengumpat Nabi SAW.

9. *Istishāb*

Istishhab dalam bahasa berasal dari kata *shuhbah* (صحبة), artinya “menemani atau menyertai”³⁸, dalam artian menuntut kebersamaan (طلب المصاحبة) atau terus menerus bersama (استمرار المصاحبة). Sedang menurut istilah ada beberapa pengertian tentang definisi *Istishāb* di antaranya menurut Ibnu Qayyim :

فَالِإِسْتِصْحَابُ إِسْتِفْعَالٌ مِنَ الصُّحْبَةِ وَهِيَ اسْتِدَامَةٌ إِثْبَاتٍ مَا كَانَ ثَابِتًا أَوْ نَفْيٍ مَا كَانَ
مَنْفِيًّا

Artinya: *Istishab* adalah menetapkan berlakunya hukum yang telah ada atau meniadakan segala perkara yang memang tidak ditemukan adanya dalil yang bisa merubah kedudukan berlakunya ketetapan hukum tersebut.³⁹

Imam Malik menjadikan *Istishāb* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. *Istishāb* adalah tetapnya suatu ketentuan hukum untuk masa sekarang atau yang akan datang berdasarkan atas ketentuan hukum yang sudah ada di masa lampau. Jadi sesuatu yang telah diyakini tersebut hukumnya tetap seperti hukum pertama, yaitu tetap ada, begitu pula sebaliknya. Misalnya seorang yang telah yakin sudah berwudhu, kemudian datang keraguan apakah sudah batal atau belum maka hukum yang dimiliki oleh tersebut adalah belum batal wudhunya.⁴⁰

³⁸ Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut, Maktabah Dar al-Fikr, 1986), 416.

³⁹ Muhammad bin Abu Bakar Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam Al-Muwaqqi'in 'An Rabbil 'Alamin*, (Beirut, 1973), I:339.

⁴⁰ Huzaimah, *Perbandingan Mazhab*, 112.

10. 'Urf

'Urf adalah urusan yang disepakati oleh segolongan manusia dalam perkembangan hidupnya :

الأمرُ الَّذِي تَتَّفِقُ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنَ النَّاسِ فِي مَجَارِي حَيَاتِهَا⁴¹

Artinya:Urusan yang disepakati oleh segolongan manusia dalam perkembangan hidupnya

الْعَمَلُ الْمَتَكَرِّرُ مِنَ الْأَحَادِ وَالْجَمَاعَةِ

Artinya : Perbuatan yang diulang-ulang oleh seseorang dan atau segolongan⁴²

Golongan Malikiyah meninggalkan qiyās apabila qiyās berlawanan dengan 'urf, disamping itu golongan Malikiyah men-*takhsis*-kan umum dan men-*taqyid*-kan mutlak dengan 'urf.⁴³ Berdasarkan dalil sebagai berikut :

a. Al-Qur'an, al-A'raf:199, yaitu :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'rūf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

b. Hadits Nabi SAW;

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ⁴⁴

Artinya:Apa saja yang dianggap baik oleh orang-orang muslim, maka dianggap baik juga oleh Allah. (Hadits riwayat Imam Ahmad)

⁴¹ Abi Ishaq asy-Syatibi, *al-Muwafaqat*, II: 228.

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Muhamad Ma'shum Zein, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jombang, Maktabah al-Syarifah al-Khodijah, 2008),130.